



A Critique Of The Principle Of Protection Regarding The Mitigation Mechanism Under Article 272 Of The Road Traffic Law In The Enforcement Of Laws Prohibiting Smoking While Driving

Vania Rosiana

Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi: vaniarosiana215@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 19 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to explain the regulation prohibiting smoking while driving based on the phrase "full concentration" as stipulated in Article 106 Paragraph (1) of the Indonesian Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ), in conjunction with Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) concerning unlawful acts (tort), and to examine criticism from the Principle of Protection (Asas Pengayoman) toward the rationale of mitigation mechanisms in law enforcement through the Mobile Handheld Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system under Article 272 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. This research employs a qualitative method. The research design includes a statutory approach to examine relevant regulations and a conceptual approach to analyze the doctrine of the Principle of Protection, human rights protection, and legal compliance theory through a literature review. The findings indicate two main points. First, from a substantive regulatory perspective, smoking while driving has been accommodated as a prohibited act through the purposive interpretation of the obligation to drive with "full concentration" under Article 106 Paragraph (1) of the Road Traffic and Transportation Law. This provision aims to protect road users' right to safety and may also fulfill the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code if cigarette ash or embers cause physical harm to others. Second, criticism based on the Principle of Protection toward the mitigation rationale underlying the Mobile Handheld ETLE mechanism under Article 272 Paragraph (1) of the Road Traffic and Transportation Law demonstrates that the electronic enforcement system has not yet aligned with the essence of protection, which prioritizes immediate safety and public reassurance. The electronic enforcement mechanism, which delays the juridical resolution process, is considered to reduce the function of direct guidance and education at the scene, tends to focus primarily on financial sanctions, and neglects immediate mitigation of physical dangers faced by victims on public roads. Furthermore, the technical limitations of portable devices in accurately identifying small objects such as cigarettes may create a risk of administrative errors in sanctioning (vicarious liability), thereby undermining the principles of personal criminal responsibility and the presumption of innocence.

Keywords: Principle of Protection (Asas Pengayoman), Mobile Handheld ETLE, Mitigation Mechanism, Traffic Safety.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi larangan merokok saat berkendara berdasarkan frasa "penuh konsentrasi" dalam Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ bersamaan Pasal

1365 KUHPerdara tentang Perbuatan melawan hukum (PMH) dan mengkaji kritik Asas Pengayoman terhadap nalar mekanisme mitigasi dalam penerapan hukum melalui regulasi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Mobile Handheld dalam Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan meliputi pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin Asas Pengayoman, perlindungan HAM, serta teori kepatuhan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama secara substantif regulatif, aktivitas merokok saat berkendara telah terakomodasi sebagai tindakan terlarang melalui interpretasi tujuan kewajiban berkendara dengan “penuh konsentrasi” pada Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ guna melindungi hak keselamatan pengguna jalan (*right to safety*) juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perdata Pasal 1365 KUHPerdara jika menyebabkan kerugian fisik akibat abu bara rokok. Kedua, kritik Asas Pengayoman terhadap nalar mekanisme mitigasi melalui ETLE Mobile Handheld dalam Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ menunjukkan kalo sistem pemeriksaan elektronik tersebut belum selaras dengan hakikat pengayoman yang mengedepankan perlindungan serta ketentraman seketika. Mekanisme pemeriksaan elektronik yang menunda proses penyelesaian yuridis dinilai memotong fungsi pembinaan langsung (*edukasi ditempat*), cenderung fokus kepada sanksi finansial semata, serta juga abai terhadap mekanisme mitigasi bahaya fisik seketika yang dihadapi korban di jalan raya. Selain itu juga, keterbatasan teknis akurasi visual perangkat portable terhadap objek mikro (rokok) juga rawan memicu kekeliruan administrasi sanksi (*vicarious liability*) yang mencederai asas pertanggung jawaban pidana personal serta asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci: Asas Pengayoman, ETLE Mobile Handheld, Mekanisme Mitigasi, Keselamatan Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan fasilitas mobilisasi utama yang mempengaruhi perkembangan sosial serta ekonomi masyarakat. Fungsinya menjadi penentu sehingga negara bertanggung jawab penuh dengan menciptakannya lalu lintas yang aman serta tertib juga selamat. Tanggung jawab ini sesuai dengan Asas Pengayoman yang memuat peraturan Perundang-undangan yang menggarisi setiap ketentuan hukum yang harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat (Sidharta, 2021). Pada konteks hukum lalu lintas asas pengayoman mewajibkan negara melalui regulasinya agar melindungi hak hidup juga keselamatan fisik serta kenyamanan setiap pengguna jalan. Dari pengemudi kendaraan hingga pejalan kaki (Syahrin, 2018). Pada kutipan diatas ditegaskannya kebebasan individu diruang publik menjadi terbatas karena kewajiban hukum agar tidak menjadikan bentuk bahaaya bagi orang lain. Dengan begitu bentuk segala aktivitas sekecil apapun yang berpotensi mengurangi konsentrasi berkendara serta mengancam keselamatan publik dijala raya mutlak harus diintervensi oleh hukum publik.

Tetapi kenyataan sosiologis menunjukkan adanya resistensi budaya hukum masyarakat dalam bentuk perilaku permisif merokok saat berkendara yang masih menjamur hingga hari ini (Sari, 2023). Masalah ini tentu menjadi sangat mendesak

serta mendasar untuk diteliti karena dampaknya tidak lagi hanya sekedar mengganggu kenyamanan tetapi telah bergeser menjadi sebuah ancaman nyata yang mencederai hak rasa aman (*right to safety*) pengguna jalan lain secara langsung. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025 berdasarkan datanya di lapangan banyak dilaporkan kasus fatalitas akibat abu rokok. Contohnya kasus yang menimpa seorang pengendara sepeda motor di Jakarta Timur yang mengalami luka bakar serius pada kornea mata akibat dari terkena kibasan abu rokok dari pengemudi yang ada didepanya (Kompas, 2024). Kasus serupa juga terjadi di Bandung dimana percikan dari bara rokok menyebabkan pengendara yang ada dibelakangnya kehilangan kendali secara spontan hingga memicu kecelakaan beruntun (Detik, 2025). Rentetan kasus ini menjadi bentuk pembenaran kuat bahwa perbuatan merokok saat berkendara sebuah perilaku yang tidak dapat lagi dipandang sebelah mata atau hanya dianggap sebagai pelanggaran etika semata akan tetapi bentuk perbuatan melawan hukum yang memerlukan penerapan hukum secara progresif dan seketika.

Pada Pasal 272 Ayat (1) Tahun 2009 UU LLAJ terakomodasi pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) (Gunawan & Haryanto, 2022). Kamera CCTV statis aparat kepolisian mengoperasikan ETLE Mobile Handheld yaitu perangkat pintar berbasis aplikasi Mobile Go-Sigap untuk merekam pelanggaran secara bergerak agar bisa menjangkau area yang tidak terdeteksi black spot (Saepuloh & Kusumah, 2024). Namun adanya antinomi normatif serta juga kendala teknis yang signifikan dalam peneraannya. Berbeda dengan pelanggaran makro dimana polanya statis seperti tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman aktivitas merokok saat berkendara merupakan pelanggaran yang dinamis bergantung pada kecepatan rana (*shutter speed*) serta juga pencahayaan kamera portable (Wibowo, 2023). Jika kamera gagal menangkap resolusi tinggi kondisi dari fisik rokok yang mengebul petugas tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penerapan sanksi. Karenanya mengapa masalah nalar mekanisme mitigasi ETLE terhadap rokok menjadi jauh lebih mendesak dianalisis dibandingkan jenis pelanggaran lalu lintas yang lainnya.

Pada ranah literatur terdahulu (*literature review*) kajian mengenai pemeriksaan elektronik lalu lintas biasanya memiliki dua arus utama. Pertama fokus pada arus aspek teknis penerimaan publik terhadap ETLE secara umum (Amarullah & Pane, 2023) sedangkan arus kedua menyoroti efektivitas Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ untuk menekan angka kecelakaan (Sari, 2023; Saepuloh & Kusumah, 2024). Akan tetapi pada riset tersebut menyisakan celah riset (*gap analysis*) yang substansial yaitu belum ada kajian yang menelaah penerapan hukum ETLE Mobile Handheld pada objek pelanggaran mikro (merokok) melalui alat analisis Asas Pengayoman. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi kritik doktrinal Asas Pengayoman (Undang-undang No.12 Tahun 2011) terhadap mekanisme kerja hukum siber (*cyber enforcement*) di jalan raya, serta juga keterlibatan Pasal 1365 KHUPerdata tentang perbuatan melawan hukum guna membedah pertanggung jawaban hukumnya.

Riset signifikan terbagi menjadi dua aspek penting. Secara teori penelitian ini bisa menjadi pendukung untuk perkembangan ilmu sosiologi hukum serta juga teori kepatuhan hukum dengan membuka mengapa transisi penerapan hukum dari manual menuju digital justru memicu kepatuhan palsu (compliance) serta manipulatif. Pengendara yang takut selalu menyembunyikan rokok ketika melihat petugas (Soekanto, 2024; Lestari, 2025). Secara sederhana riset ini sangat penting sehingga sebagai bahan evaluasi bagi korlantas polri guna merekonstruksi sistem ETLE supaya tidak terjebak sekembali pada hakikat Asas Pengayoman yang memberi mekanisme mitigasi berbentuk perlindungan seketika.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian hukum dengan mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum secara vertikal maupun horizontal, serta perbandingan hukum. Menggunakan dua cara pendekatan dalam penelitian ini, pertama melalui pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu larangan merokok saat berkendara (UU LLAJ). Kedua menggunakan pendekatan konseptual digunakan sebagai alat analisis untuk membuka konsep pemikiran para ahli hukum serta doktrin mengenai Asas Pengayoman dan juga perlindungan HAM. Pendekatan berfungsi memetakan titik antinomi antara kebijakan negara yang bertujuan mengayomi keselamatan publik dengan realitas kebiasaan permisif masyarakat di jalan raya. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, seperti Peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta publikasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku sosiologi hukum, jurnal ilmiah hukum, riset terdahulu, dan pandangan hukum para ahli (doktrin).

Data dikumpulkan dengan metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menyimak serta menelaah fenomena ini melalui kacamata teori hukum dan berita terkini memberikan gambaran untuk membedah penerapan Asas Pengayoman dalam realita penegakan hukum siber di jalan raya. Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Pisau analisis utama yang digunakan untuk membedah rumusan masalah adalah Teori Asas Pengayoman (Undang-undang No. 12 Tahun 2011) untuk menguji dimensi perlindungan hukumnya, serta Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman untuk membedah kelemahan mekanisme mitigasi Pasal 272 UU LLAJ dalam penerapannya secara komperhensif. Khususnya kepada aspek struktur hukum (keterbatasan teknis ETLE Mobile Handheld) serta substansi hukum (kekosongan pengaturan yang eksplisit tentang objek).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam Pasal 272 Ayat (1) Tahun 2009

Undang-undang LLAJ Pasal 106 Ayat (1) berbunyi “*Setiap pengendara yang mengendarakan kendaraannya di jalan raya diwajibkan mengendarakan dengan wajar dan penuh konsentrasi*”. Berarti pengendara wajib mengendarakan dengan konsentrasi agar tidak mengganggu pengendara lain. Undang-undang ini sesuai dengan Asas pengayoman untuk melindungi hak keselamatan pengguna jalan lain yang sudah terikat pada Undang-undang No.12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan perundang-undangan dimana setiap materi muatan maupun tindakan hukum wajib menggambarkan Asas Pengayoman yang berfungsi memberikan perlindungan guna mewujudkan ketentraman masyarakat.

Meskipun merokok saat berkendara tidak dicantumkan pada Pasal 106 Ayat (1), tetapi frasa pada “*Penuh Konsentrasi*” sudah dianggap cukup bahwasanya merokok saat berkendara dilarang serta juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dimana abu dari bara rokok bisa membuat respon spontan menghindar hingga bisa berakibat pada kecelakaan. Selain itu merokok saat berkendara juga bisa mencederai kornea mata pengguna jalan lain sehingga yang paling fatal menyebabkan kebutaan.

Dalam perspektif hukum substantif Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ sejatinya mengemban misi suci Asas Pengayoman. Negara mengintervensi kebebasan individu pengendara bukan untuk membatasi hak asasi mereka melainkan untuk melindungi hak subjektif pengguna jalan lain atas rasa aman (*right to safety*) yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945. Ditegaskan bahwa hak kebebasan seseorang dalam bertindak dibatasi oleh hak orang lain untuk selamat. Larangan merokok saat mengemudi yang diturunkan dari interpretasi pasal ini juga merupakan instrumen preventif agar ketenteraman kolektif di ruang jalan tidak runtuh demi pemenuhan egoisme segelintir individu.

Karakter pada Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan dirancang untuk mengayomi (melindungi masyarakat di jalan raya). Perwujudan konkret dari negara untuk melindungi hak hidup serta kenyamanan pengguna jalan lain juga tindakan egois segelintir pelanggar maka diciptakannya Pasal 272 Ayat (1) berisi “*Untuk mendukung penindakan pelanggaran pada lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik (ETLE) untuk merekam pelanggaran lalu lintas*” yang sesuai dengan Pasal 106 LLAJ.

Terciptanya ETLE Handheld suatu bentuk penyempurnaan dari ETLE yang dimana penerapannya tidak teratasi oleh CCTV lalu lintas yang dimana fokus subjektivitas yang berlaku hanya kepada pelanggaran tertentu seperti tidak memakai helm serta tidak memakai sabuk pengaman.

Kehadiran *ETLE Mobile Handheld* ini menjadi instrumen krusial dalam memperkuat jangkauan hukum publik di jalan raya. Melalui fleksibilitas perangkat portabel yang dibawa oleh petugas ketika berpatroli menjadi celah-celah pengawasan (*blind spot*) yang tidak terjangkau oleh kamera statis kini dapat

diminimalisasi. Pemeriksaan elektronik yang bersifat bergerak (*on the move*) ini secara normatif ditujukan untuk mentrasformasikan kepatuhan berkendara dengan penuh konsentrasi secara interaktif sekaligus juga menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam mengaplikasikan Asas Pengayoman demi melindungi hak atas rasa aman seluruh masyarakat pengguna jalan.

Kritik Asas Pengayoman dalam Pasal 272 Ayat (1) Tahun 2009

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi tentang fokus Asasn Pengayoman terhadap setiap materi memuat peraturan perundang-undangan yang diwajibkan menerapkan fungsi sebagai perlindungan guna terwujudnya ketentraman masyarakat. Teknologi electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld berdasarkan Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ mengoprasikan instrumen perlindungan bagi lalu lintas saat ini yang dimana mekanisme mitigasinya harus diuji melalui tiga indikator objektif dimensi pengayoman. Fungsi perlindungan seketika dan perwujudan keadilan hukum substantif yang menentramkan serta juga kepastian hukum yang presisi guna menghindari kesewenang-wenangan administratif (administrative arbitrariness).

Berdasarkan ketiga indikator yuridis diatas ada beberapa poin yang sesuai serta tidak sesuai yang ditemukan diantara mekanisme regulasi siber dengan hakikatnya yang sejati Asas Pengayoman.

1. Indikator pertama pada Asas Pengayoman yaitu adanya fungsi perlindungan seketika pada keselamatan serta ketentraman fisik masyarakat pengguna jalan di lapangan sistem penerapan pada Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ sudah dianggap sesuai dengan Asas Pengayoman karena mencerminkan niat baik negara dalam memberikan kebebasan individu guna melindungi hak subjektif masyarakat atas rasa aman (*right to safety*) yang dijamin oleh Pasal 28G Ayat (1) serta Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI. Tetapi pada prinsip Delay Enforcement (penindakan tertunda), dimana saat petugas satlantas mengambil foto pelanggaran saat berpatroli kemudian surat konfirmasi tilang dikirimkan pada alamat pelanggar dalam hitung hari ataupun minggu berikutnya. Mekanisme inilah yang dianggap tidak sejalan dengan Asas Pengayoman dikarenakan abai akan ancaman faktual yang sedang berlangsung secara spontan. Pada saat terjadinya pelanggaran, abu serta baraapi dari rokok pengendara egois tersebut tetap mengepul serta beresiko mencederai mata penggun jalan lain disekitarnya tanpa adanya tindakan investansi langsung dari aparat kepolisian untuk menghentikannya. Hukum dari hal ini bergeser fungsi , dari yang seharusnya menjadi instrumen prngayoman serta pelindung keselamatan publik seketika, menjadi hanya sekedar alat penampung sanskin finansial setelah kejadian demi megejar denda semata.
2. Indikator kedua menggarisi perwujudan keadilan hukum subtantif yang menentramkan. Pemanfaatan perangkat bergerak (*on the move*) portabel oleh petugas patroli yang bertujuan untuk menerapkan ketertiban bersama diruang publik secara kemampuan meminimalisir celah pada pengawasan (*blind spot*) kamera statis guna keadilan . Akan tetapi pada realitas sosial

tidak semua pengendara yang merokok mengendarai kendaraannya sendiri. Ketika pelanggar menggunakan kendaraan pinjam ataupun sewaan milik orang lain, sistem ETLE secara otomatis akan mendeteksi kendaraan plat serta mengirimkan sanksi administrasi tilang pada pemilik yang tertera pada STNK Penerapan Pasal 272 melalui ETLE dalam konteks ini memaksakan pertanggung jawaban pengganti cacat hukum secara pidana. Pada kondisi salah sasaran ini kondisi tilang administrasi tidak hanya melalui Asas Pengayoman, tetapi juga asas fundamental hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah serta asas pertanggung jawaban pidana yang bersifat personal. Alih-alih memberikan ketentraman penerapannya justru memberikan beban administrasi baru bagi masyarakat yang tidak bersalah guna mengajukan sanggahan online. Yang pada akhirnya berujung pada runtuhnya rasa keadilan sosial.

3. Indikator ketiga adanya pemenuhan kepastian hukum yang presisi dimana penerimaan alat bukti digital sudah sesuai dengan asas pengayoman dimana pengaturan alat perekam memberikan dasar hukum formil yang sah dalam mendukung kepastian hukum pembuktian dimasa sekarang. Rokok sebagai objek mikro dimana visualnya dapat dibuktikan melalui perangkat kamera gerak (on the move) bergantung akan faktor eksternal yang dinamis. Seperti pencahayaan juga cuaca serta kecepatan rana (shutter speed). Berbeda dengan pelanggaran makro yang polanya statis tidak menggunakan helm ataupun sabuk pengaman. Gestur pada pengendara yang sedang merokok rawa memicu bias visual. Ketika negara memaksakan penilangan elektronik hanya berdasar pada gestur tangannya menyerupai aktivitas merokok. Misalnya menggaruk wajah ataupun menyentuh bibir tanpa adanya dukungan resolusi tinggi pada gambar yang memperlihatkan kondisi fisik rokoknya yang menggebul secara presisi. Tindakan tersebut dikategorikan sebuah kesewenang-wenangan aparat dimana ini tidak sesuai dengan Asas Pengayoman karena perampasan hak untuk merasakan ketentraman masyarakat karena rendahnya akurasi pada alat bukti yang diajukan oleh negara.

Kritik pada sosiologis menunjukkan adanya ketimpangan Pasal 272 UU LLAJ dengan Asas Pengayoman dengan diperparah karena adanya batasan ruang dan waktu operasional kepolisian. Keberadaan perangkat ETLE Handheld pada saat di jalan raya bergantung pada kehadirannya fisik personel yang berpatroli yang umumnya berpusat pada titik area serta wilayah skala prioritas. Keterbatasan infrastruktur serta sebaran pengawasannya yang tidak merata inilah yang mengakibatkan hak pengguna jalan di area yang tidak terjangkau patroli dibatalkan. Dampak penerapan hukum digital gagal merekayasa kesadaran hukum masyarakat secara substantif serta hanya melahirkan kepatuhan yang semu serta manipulatif (compliance). Pengendara hanya patuh karena takut pada sanksi finansial ketika melihat ada keberadaan petugas kemudian cenderung membuang serta menyembunyikan rokok di atas paha mereka ketika melihat adanya keberadaan aparat. Kemudian cenderung membuang serta menyembunyikannya di paha saat

melewati pos polisi ketika telah melewati pos jaga tindakan melanggar tersebut kembali diulang.

Agar memulihkan esensi sejati pada Asas Pengayoman rekonstruksi penerapan hukum terhadap mekanisme mitigasi Pasal 272 UU LLAJ harus segera diarahkan pada ranah modernisasi teknologi yang komprehensif negara tidak boleh mempertahankan mekanisme pemeriksaan sanksi parsial yang diskriminatif serta celah subjektivitas optimalisasi ETLE mutlak perlu menggunakan sistem integrasi berbasis Artificial Intelligence (AI) beroperasi dengan konsisten 24 jam tanpa adanya jeda. Melalui pengawasan digital yang berbasis kecerdasan buatan yang mampu menyaring objek mikro dengan tingkat akurasi tinggi secara merata di seluruh ruas jalan. Ruang bagi kepatuhan semua masyarakat dapat direayasa secara paksa (social engineering). Dengan demikian pengendara akan dipaksa untuk berhenti merokok bahkan karena takut akan sanksi tetapi karena terbentuk budaya hukum baru yang akan nilai-nilai keselamatan bersama sejalan juga dengan mandat perlindungan hukum yang dicita-citakan oleh Asas Pengayoman.

SIMPULAN

Pada regulasi aktivitas merokok saat berkendara sudah sah digolongkan sebagai pelanggaran hukum materil berdasar pada perluasan makna frasa “penuh konsentrasi” dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 LLAJ. Pelanggaran ini justru memicu unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dimana jika ternyata bara serta abu roko terhadap hak hidup juga keselamatan fisik serta kenyamanan pengguna jalan lain. agar bisa mewujudkan penerapan pelanggaran berkendara tersebut, negara telah menciptakan dasar hukum formil melalui Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ yang melegitimasi pengguna alat perekam elektronik. digitalisasi ini membawakan perangkat bergerak ETLE Mobile Handheld untuk memperluas jangkauan hukum publik serta celah pengawasan (blind spot) yang tidak terwujud oleh kamera statis.

ETLE Mobile Handheld berdasar pada Pasal 272 Ayat (1) memberikan mekanisme mitigasi pelanggaran merokok disimpulkan bahwa belum sepenuhnya sejalan berdampingan dengan Asas Pengayoman dimana diamanati oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Ketidaksamaan tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Aspek dianggap sejalan: Peraturan Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ sudah sejalan dengan Asas Pengayoman karena menerapkan niat baik (goodwill) negara dalam melibatkan diri untuk memperjuangkan kebebasan individu guna untuk melindungi hak subjektif masyarakat demi rasa aman (right to safety) yang sudah dijamin oleh Pasal 28G Ayat (1) serta Pasal 28H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Penerapan teknologi portabel petugas patroli bertujuan untuk menegakkan ketertiban bersama diruang masyarakat secara interaktif. (2) Aspek dianggap tidak sejalan: penerapan penggunaan ETLE Mobile Handheld bertabrakan dengan indikator Asas Pengayoman karena menganut proses hukum tertunda (sistem *delay enforcement*) petugas hanya memotret tanpa menghentikan bahaya abu rokok ditempat secara seketika. Sehingga negara dianggap abai dalam keselamatan langsung korban lapangan serta bergesernya fungsi hukum yang hanya menjadi sekedar alat sanksi finansial (mengejar denda). Selain karena itu keterbatasan

kamera portabel menjadi rawan memicu kesewenang-wenangan administratif dalam menangkap objek mikro (rokok) akibat gerak visual gestur tangan. Mekanismenya ini juga melanggar asas pertanggung jawaban pidana personal hingga asas praduga tak bersalah karena sistem pemeriksaan elektronik terjadi adanya sasaran menjatuhkan sanksi administratif kepada pemilik STNK ketika kendaraan tersebut sedang dipinjam orang lain. Sehingga terciptalah beban administrasi baru yang melukai keadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt. Karena berkat rahmat serta karunianya, pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik. Penulis juga menyadari penyusunan ini tidak lepas dari bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Terbuka, khususnya segenap jajaran dosen pembimbing dan serta staf akademis Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) yang telah memberikan bekal ilmu, arahan, serta bantuan administratif selama penulis menempuh studi dan menyusun artikel ilmiah ini.
2. Suami saya, Andri Nurjani serta keluarga tercinta atas dukungan moral, material, serta doa yang tiada henti.
3. Rekan-rekan sejawat yang telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, berdiskusi, dan membantu memberikan referensi literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum dan peningkatan kesadaran keselamatan berkendara di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrullah, M. S., & Pane, S. F. (2023). Systematic Literature Review: Analisa Sentimen Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan ETLE. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(1), 65-74.
- Gunawan, A. H. & H. (2022). Kontruksi hukum dan Cetak Biru Implementasi Tilang Elektronik Nasional. *Jurnal Hukum Bhayangkara*, Vol.9(No.1), Hal. 98-114.
- Kurniawan, & Saputra, R. & A. (2024). Analisis Yuridis Penindakan Aktivitas Pengganggu Konsentrasi Mengemudi Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement. *Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 5(No. 1), Hal. 102-119.
- Lestari, P. (2025). Efektivitas Efek Deteren ETLE Mobile/Handheld Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Bersifat Aksidental. *Krisna Hukum*, Vol. 14(No. 2), Hal.60-75.
- Pratama, R. (2024). Normalisasi Pelanggaran Lalu Lintas: Studi Kasus Larangan Merokok Saat Berkendara dari Prespektif Das Sollen dan Das Sein. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Vol.9(No. 2).
- Saepuloh, M., & Kusumah, H. A. (2024). Penerapan Pasal 106 Ayat 1 UU NO

- . 22 Tahun 2009 Dengan Menggunakan ETLE. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 180-186.
- Sari, I. (2023). Implementasi Pasal 106 UU LLAJ: Tantangan Antara Kesadaran Hukum dan Kebiasaan Masyarakat. *Ilmiah Hukum Lalu Lintas*, Vol.11(No. 3).
- Sidharta, B. A. (2021). Refleksi Struktur Teori Hukum dan Nilai Pengayoman dalam Hukum Nasional. *Filsafat Hukum Indonesia*, Vol.3(No.2), Hal. 112-128.
- Simanjuntak, R. (2023). Urgensi Akurasi Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Lalu Lintas. *Hukum Dan Peradilan*, Vol. 12(No. 1), Hal.78-95.
- Wibowo, A. (2022). Rekayasa Sosial Melalui Hukum: Transformasi Kepatuhan Compliance Menuju Internalization. *Teori Hukum Kontemporer*, Vol.5(No. 4).
- Wibowo, S. (2023). Tantangan Yuridis dan Teknis Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Pelanggaran Lalu Lintas Kontemporer. *Hukum Transnasional*, Vol. 11(No. 2), Hal. 185-201.
- Syahrin, A. (2018). *Beberapa Masalah Hukum Lalu Lintas: Pengemudi Kendara Bermotor*. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2024). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Cetak Ulang dengan Analisis Penegakan Hukum Digital)*. Pt. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2021). *Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Edisi Cetak Ulang dengan Pendahuluan Kontemporer)*. Genta Publishing.
- Friedman, L. M. (2022). *The Legal System: A Social Science Perspective. (Edisi Terjemah Baru dengan Analisis Budaya Hukum Modern)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ali, A. (2023). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Nusa Media.
- Ali, A. (2023). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Nusa Media.
- Amrullah, M. S., & Pane, S. F. (2023). Systematic Literature Review: Analisa Sentimen Masyarakat terhadap Penerapan Peraturan ETLE. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(1), 65-74.
- Friedman, L. M. (2022). *The Legal System: A Social Science Perspective. (Edisi Terjemah Baru dengan Analisis Budaya Hukum Modern)*. Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, A. H. & H. (2022). Kontruksi hukum dan Cetak Biru Implementasi Tilang Elektronik Nasional. *Jurnal Hukum Bhayangkara*, Vol.9(No.1), Hal. 98-114.
- Kurniawan, & Saputra, R. & A. (2024). Analisis Yuridis Penindakan Aktivitas Pengganggu Konsentrasi Mengemudi Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement. *Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 5(No. 1), Hal. 102-119.
- Lestari, P. (2025). Efektivitas Efek Deteren ETLE Mobile/Handheld Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Bersifat Aksidental. *Krisna Hukum*, Vol.

14(No. 2), Hal.60-75.

- Pratama, R. (2024). Normalisasi Pelanggaran Lalu Lintas: Studi Kasus Larangan Merokok Saat Berkendara dari Prespektif Das Sollen dan Das Sein. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Vol.9*(No. 2).
- Rahardjo, S. (2021). *Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Edisi Cetak Ulang dengan Pendahuluan Kontemporer)*. Genta Publishing.
- Saepuloh, M., & Kusumah, H. A. (2024). Penerapan Pasal 106 Ayat 1 UU NO . 22 Tahun 2009 Dengan Menggunakan ETLE. *Jurnal Ilmu Hukum Prima, 7*(1), 180-186.
- Sari, I. (2023). Implementasi Pasal 106 UU LLAJ: Tantangan Antara Kesadaran Hukum dan Kebiasaan Masyarakat. *Ilmiah Hukum Lalu Lintas, Vol.11*(No. 3).
- Sidharta, B. A. (2021). Refleksi Struktur Teori Hukum dan Nilai Pengayoman dalam Hukum Nasional. *Filsafat Hukum Indonesia, Vol.3*(No.2), Hal. 112-128.
- Simanjuntak, R. (2023). Urgensi Akurasi Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Lalu Lintas. *Hukum Dan Peradilan, Vol. 12*(No. 1), Hal.78-95.
- Soekanto, S. (2024). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Cetak Ulang dengan Analisis Penegakan Hukum Digital)*. Pt. RajaGrafindo Persada.
- Syahrin, A. (2018). *Beberapa Masalah Hukum Lalu Lintas: Pengemudi Kendara Bermotor*. Kencana Prenada Media Group.
- Wibowo, A. (2022). Rekayasa Sosial Melalui Hukum: Transformasi Kepatuhan Compliance Menuju Internalization. *Teori Hukum Kontemporer, Vol.5*(No. 4).
- Wibowo, S. (2023). Tantangan Yuridis dan Teknis Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Pelanggaran Lalu Lintas Kontemporer. *Hukum Transnasional, Vol. 11*(No. 2), Hal. 185-201.